

**UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR
DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU
(STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
RIZKI JULI ANDIKA
NIM : 12350023**

**PEMBIMBING :
Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Tepuk Tepung Tawar merupakan salah satu upacara adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat Melayu dalam rangka memohon kepada Allah agar orang yang menikah diberi keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Namun di Desa Pantai Cermin upacara tersebut tidak hanya sebatas resepsi tetapi lebih dari itu, merupakan pakaian adat. Jika melangsungkan perkawinan menggunakan adat istiadat maka upacara *Tepuk Tepung Tawar* merupakan suatu keharusan.

Setiap bahan yang digunakan dalam perangkat *Tepuk Tepung Tawar* ini memiliki makna dan tujuan serta saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu memiliki hubungan yang erat dengan alam dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu pokok masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan tokoh adat tentang tata cara pelaksanaan upacara tersebut dan makna-makna yang menyertainya; (2) apa faktor yang menyebabkan pergeseran dalam praktik upacara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data peneliti peroleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada para tokoh adat sebagai yang mengetahui dan memahami hukum adat Melayu. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan antropologi hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Amalgamasi Hukum Islam dan Adat oleh Ratno Lukito, Pluralisme hukum dan 'urf.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan upacara *Tepuk Tepung Tawar* ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Keluarga dekat, Pemerintah, Pemangku adat dan unsur Ulama. Upacara ini dimulai dengan mengoleskan sedikit tepung tawar ketelapak tangan pengantin, menabur-naburi *bunga rampai*, *beras kuning*, *beras basuh*, dan *bertih* ke badan pengantin, kemudian merenjiskan *tampang tawar* (ramuan enam dedaunan) kepada pengantin. Upacara ini di tutup oleh *ongku lunak* atau pemuka agama sekaligus memimpin doa bersama. Praktik tersebut mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat, karena memperkuat *ukhwah*-solidaritas sosial masyarakat dan keseimbangan hukum antara adat, Islam dan negara. Namun terjadi pergeseran baik pandangan maupun praktik sehingga eksistensi adat istiadat tidak lagi begitu sakral sebagaimana dahulunya. Sehingga perlu kesadaran kolektif dan usaha berbagai pihak untuk menjaga norma adat serta memperkuat identitas masyarakat adat dalam keberagaman.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rizki Juli Andika

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi skripsi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rizki Juli Andika

Nim : 12350023

Judul Skripsi : UPACARA TEPUK TEPUK TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)

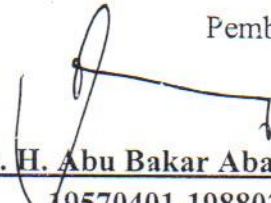
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir H
21 Februari 2018 M

Pembimbing


Dr. H. Abu Bakar Abak, MM
19570401-198802-1-001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-96/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI JULIANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 12350023
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 28 Februari 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Juli Andika

NIM : 12350023

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Jumadil-Awwal 1439 H

16 Februari 2018 M

Yang Menyatakan




Rizki Juli Andika

NIM: 12350023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“PROFESIONAL, IKHLAS, TUNTAS DAN TOTALITAS DEMI
TERJAGANYA KESUCIAN IDEALISME”**

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

*“Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku dan Matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam”.*

رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين

*“Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati dan Engkau adalah
sebaik-baik yang memberi tempat”.*

“Tegak Menjaga Tuah, Duduk Menjaga Marwah

Tunjuk Ajar Wajib diSandang

Petuah Amanah Wajib diPegang

Adat Lembaga Wajib diKenang

Sungguh Melayu Takkan Hilang Telan Zaman”

PERSEMBAHAN



Syukur *alhamdulillah*, dengan karunia dan rahmat-Nya ide dan gagasan terus dapat dikembangkan dan berkontribusi dalam menjalankan fungsi kekhalifahan di hamparan bumi Allah ini. Semoga karya ini bisa menjadi bagian langkah kecil yang baik menuju peradaban yang diridhoi Allah S.W.T.

Dengan mengucapkan rasa syukur pula, berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, hingga karya ini dapat diselesaikan. Maka dari itu karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang tua:

Bapak Misdri (alm) dan Ibu Asmanidar

Kepada keluarga :

Sri Hartati (kakak pertama), Dedi Hermanto (kakak kedua), dan

Muhammad Irfan Widodo (adik bungsu)

Yang senantiasa selalu mendo'akan yang terbaik dan selalu ada bersama saya.

Desa Pantai Cermin, kampung halaman tempat keluarga dan saya dilahirkan dan dibesarkan khususnya dan tanah bertuah tanah kuning riaun umumnya.

Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Skripsi ini saya persembahkan juga untuk yang selalu bertanya:

"kapan Skripsimu selesai ?, kapan wisuda?"

"Lulus tepat waktu" atau "Terlambat" bukan sebuah kejahatan dan bukan sebuah aib. Miris dan malangnya jika mengukur status sarjana hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Jika seperti ini doktrinnya maka wajarlah manusia hari ini menjadi individualis, pragmatis dan prematur nalar. Bukankah pendidikan yang baik itu menghasilkan kepribadian terdidik ? bukankah skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai ? kuliah bukan hanya sekedar untuk melekatkan gelar di nama.

"Rja"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
إِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
أُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi nikmat berupa Iman, Islam, kemudahan dalam melewati segala kesulitan, dan memberi bimbingan, sehingga skripsi dengan judul “Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi Pandangan Tokoh Adat Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau) ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Proses pengerjaan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan secara mandiri, melainkan penuh dengan bantuan dan dorongan banyak pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa ta'zim dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM selaku pembimbing skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktu dan kontribusi pemikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan hingga akhirnya skripsi ini selesai, terima kasih juga atas semua ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., dan bapak Ahmad Fikri, S.Ag, MM,. selaku Sekretaris jurusan dan staf Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi jariyyah dan membawa kemaslahatan bagi umat.
8. Segenap Narasumber yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi dalam penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Juga permohonan maaf diucapkan karena telah mengganggu waktu istirahatnya

di malam hari. Yaitu bapak Muhammad Napir ninik mamak suku Piliang Bijoanso (Datuk Gindo Tanalam), bapak H. Syahrel ninik mamak suku Piliang Datuk Somat sekaligus sebagai Datuk Pucuk Adat pesukuan (Datuk Somat Dirajo dan Datuk Pucuk), bapak Saidi ninik mamak suku Piliang Sungai Tonang (Datuk Sinagho Pokio), bapak Lukman ninik mamak suku Pitopang (Datuk Maharajo Sinagho), bapak Al Bahrin ninik mamak suku Paghanakkan (Datuk Pahlawan Kayo), bapak Basri H.S ninik mamak suku Melayu (Datuk Paduko Tuan), bapak H. Amrin ninik mamak suku Piliang Palimo Putio (Datuk Palimo Putio), bapak Mansyur ninik mamak suku Domo (Datuk Ghindo Sahamo), bapak Muasri, S.Pd., ninik mamak suku Kampai (Datuk Tuan Kayo) dan bapak Zainur ninik mamak suku Maniliong (Datuk Sinagho).

9. Bapak Misdi (alm) dan Ibu Asmanidar, kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan hingga tiada henti serta mendukung baik finansial, moral, maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana dengan karya ilmiah (skripsi) ini.
10. Saudara-saudariku tersayang kakak Sri Hartati, abang Dedi Hermanto dan adikku Muhammad Irfan Widodo. Terimakasih atas perhatian, motivasi, waktu dan doa serta dukungan yang kalian berikan kepada saya hingga akhirnya berada dalam keadaan sekarang ini.
11. Sahabat seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Mas jihad, Muhammad Busyir, Masrur dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Sahabat seperjuangan segenap keluarga Besar HMI Cabang Yogyakarta, kakanda Irfan Jamil, kanda Ukon, kanda Afra, kanda Aziz, kanda Habibi, yunda Binti, yunda Ega dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

13. Dan untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

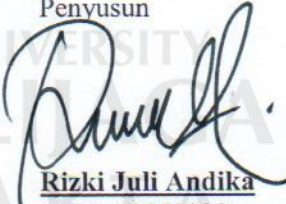
Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 30 Jumadil-Awwal 1439 H

16 Februari 2018 M

Penyusun



Rizki Juli Andika
NIM: 12350023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II KONSEP PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA.22	
A. Pengertian dan Makna Perkawinan dalam Islam dan Adat di Indonesia.....	22
B. Hukum dan Prinsip Perkawinan dalam Islam	24
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Islam	29
D. Hubungan antara Hukum Islam, Adat dan Nasional di Indonesia	35
 BAB III PRAKTIK UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR	40
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Pantai Cermin	40
1. Sejarah Desa Pantai Cermin	40
2. Demografi.....	41
3. Keadaan sosial	43
a. Pendidikan.....	43
b. Keagamaan.....	43
c. Ekonomi	44
B. Upacara Tepuk Tepung Tawar dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Desa Pantai Cermin	45
a. Pengertian dan Sejarah Tepuk Tepung Tawar	45
b. Bahan-bahan yang digunakan dalam upacara Tepuk Tepung Tawar, Makna dan Tujuannya	48

c. Pelaksanaan Upacara Tepuk Tepung Tawar	52
C. Faktor-faktor Sipertahankannya Upacar Tepuk Tepung Tawar.....	54
D. Unsur-unsur Islam pada Upacara Tepuk Tepung Tawar	59
 BAB IV PANDANGAN TOKOH ADAT DAN PERGESERAN PADA PRAKTIK UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA PANTAI CERMIN.....	62
A. Pandangan Tokoh Adat pada Praktik Upacara Tepuk Tepung Tawar dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu	62
B. Pergeseran pada Praktik Upacara Tepuk Tepung Tawar.....	67
C. Pluralisme dan Amalgamasi Hukum dalam Perkawinan Adat Melayu dan Relevansinya dengan Upacara Tepuk Tepung Tawar .	78
 BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR ISI TABEL

No	Materi Tabel	Halaman
1	Data Kependudukan Desa Pantai Cermin Berdasarkan Umur	40
2	Data Kependudukan Desa Pantai Cermin Berdasarkan Gender	40
3	Data Kependudukan Desa Pantai Cermin Berdasarkan Pendidikan	41
4	Data Kependudukan Desa Pantai Cermin Berdasarkan Pekerjaan	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu perkawinan harus dapat dipertahankan dan dibangun dalam etikanya, karena perkawinan merupakan proses melegalkan suatu hubungan pria dan wanita menjadi hubungan yang sah yaitu suami-istri hingga terbentuknya, terikatnya dan berkembangnya menjadi sebuah keluarga besar yang bahagia. Agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga perlu adanya kesiapan dan kematangan baik materil maupun non-materil.

Islam memandang dan menempatkan perkawinan pada posisi yang mulia dan sakral, karena Allah menyamakan perjanjian dalam perkawinan tersebut dengan perjanjian-Nya dengan para nabi “*Mitsaqon Gholizo*”, merupakan perjanjian yang agung dan kuat antara dua insan yang kemudian menjadi suami-istri, bukan hanya sampai di situ melainkan juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda Kultur dan Budaya². Sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya:

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 27-28.

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثا قاً غليظاً³

Kebudayaan adalah konteks yang mencakup kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴ Menurut Koentjaraningrat kebudayaan itu terdiri dari tiga macam yaitu: *Pertama*, gagasan nilai, norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dari semua gagasan di atas merupakan bentuk kebudayaan yang kesamaan unsurnya bersifat universal.⁵

Hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim dalam suatu kondisi, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Seorang orientalis yang bernama Josept Schacht sampai pada suatu kesimpulan bahwa “mustahil seseorang memahami Islam tanpa memahami hukumnya”, sehingga dengan adanya kesadaran, pemahaman, ketaatan dan pengamalan ajaran Islam yang kontekstual dalam berkehidupan sekiranya dapat mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia dunia-khirat. Adapaun dalam pengertian khusus adalah kegiatan pengembangan hukum Islam dengan memperhatikan, memperhitungkan dan memanfaatkan adat istiadat, seni, budaya dan

³ An-Nisa' (4): 21.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke-43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 266.

⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), hlm. 37-38.

kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam harus terus dikembangkan.⁶

Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat tidak murni lahir dari masyarakat itu sendiri, melainkan melalui proses panjang antar berbagai budaya. Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat Melayu Desa Pantai Cermin yang mendapat pengaruh dari agama Islam, sehingga dikenal kaidah masyarakat Melayu “*Adat bersandi syarak, syarak bersendi kitabullah, adat ialah syarak semata, adat semata Qur'an dan Sunnah, adat sebenar adat ialah Kitabullah dan sunnah Nabi, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah, berdiri adat karena syarak*”⁷, menunjukkan akan eratnya hubungan Islam dengan adat Melayu. Meskipun Islam bukanlah agama pertama yang hadir dan berinteraksi dengan budaya lokal setempat akan tetapi pengaruh agama Islam sangat kuat bagi masyarakat Melayu khususnya Desa Pantai Cermin.⁸

Masyarakat Melayu khususnya desa Pantai Cermin sangat menjunjung tinggi adat istiadat, bahkan ada sebuah kaidah adat Melayu yang tumbuh mengakar di masyarakat, yaitu “*biar mati anak, jangan mati adat*”, ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu sangat penting. Oleh sebab itu para orang tua sangat

⁶ Amir Mu'alim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 116.

⁷ Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004), hlm. 32.

⁸ Beragama Islam merupakan syarat dari orang Melayu, berbahasa Melayu dan hidup dalam *tunjuk ajar Melayu*.

tidak ingin jika sebutan “*tak beradat*” atau “*tak tau adat*” tersemat pada anak-anak mereka yang menandakan bahwa para orang tua telah gagal dalam mendidik anak dan sebutan itu sangat memalukan serta menjadi aib dalam pergaulan masyarakat Melayu.⁹

Tepuk Tepung Tawar adalah salah satu bagian prosesi yang sakral dalam upacara adat budaya Melayu. Tepuk Tepung Tawar biasanya dilakukan pada acara, pelantikan pejabat atau tokoh adat dan daerah, sunatan, khususnya acara pernikahan. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar itu, yaitu berupa tepung beras yang dicahar dengan air.

Makna dari upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam perkawinan adalah pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin dan seluruh keluarganya, di samping itu juga bermakna sebagai simbol penolakan terhadap segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak. Upacara ini dilakukan oleh unsur keluarga terdekat, unsur pemimpin atau tokoh masyarakat, dan unsur ulama. Yang melakukan *Tepuk tepung Tawar* terakhir juga bertindak sebagai pembaca doa.

Tepuk Tepung Tawar hakikatnya adalah pertanda, bahwa para tetua melimpahkan restu dan doa, bahwa marwah pengantin kekal terjaga. Dalam ungkapan adat disebutkan bahwa makna dari *Tepuk Tepung Tawar* adalah *menawar segala yang berbisa menolak segala yang menganiaya, menepis segala yang berbahaya, mendingin segala yang menggoda, dan menjauhkan*

⁹ Ediruslan Pe Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2000), hlm. Xx.

dari segala yang menggila. Jadi, upacara Tepuk Tepung Tawar bermakna sebagai doa dan pengharapan. Dalam pantun nasehat disebutkan: Di dalam Tepuk Tepung Tawar, terkandung segala restu, terhimpun segala doa, terpateri segala harap, tertuang segala kasih sayang. Dalam pantun lain disebut juga bahwa: Tepung tawar untuk penawar, Supaya hidup tidak bertengkar, wabah penyakit tidak menular, Semua urusan berjalan lancar. Kegiatan ini dilakukan dengan rincian: mengoleskan tepung tawar ke telapak tangan pengantin, dan menaburkan *beras kunyit, beras basuh, bertih* dan *bunga rampai* kepada kedua pengantin, kemudian merenjiskan *tampang tawar* (ramuan enam daun). Setelah upacara ini selesai berarti telah selesai upacara inti perkawinan. Setelah itu tinggal melakukan upacara-upacara pendukung lainnya, seperti upacara nasehat perkawinan dan jamuan makan bersama.

Islam diharapkan mampu menyelaraskan antara hukum adat dengan hukum agama, sehingga terciptanya keharmonisan dalam kehidupan antara hukum Islam dengan fenomena dan realitas sosial. Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di Desa Pantai Cermin yang terletak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, hal ini berdasarkan karena Desa ini merupakan salah satu Desa tertua di Provinsi Riau dan masih kental menjunjung tinggi adat istiadat dibandingkan Desa-desanya lainnya. Kemudian akan mencoba melihat korelasi antara Islam dan adat pada upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam perkawinan adat Melayu dalam skripsi ini, dengan

judul : “Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi Pandangan Tokoh Adat Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh adat tentang tata cara praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi perkawinan adat Melayu di Desa Pantai Cermin dan apa makna yang terkandung di dalamnya ?
2. Bagaimana pergeseran dalam praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi perkawinan adat Melayu di Desa Pantai Cermin dan apa faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh adat terhadap tata cara praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi perkawinan adat Melayu di Desa Pantai Cermin dan makna yang terkandung di dalamnya.
2. Untuk mendeskripsikan temuan di lapangan apakah terdapat pergeseran praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi

perkawinan adat Melayu di Desa Pantai Cermin dan apa faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam kajian antropologi hukum Islam
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah perkawinan khususnya perkawinan adat Melayu.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui karya ilmiah atau riset, yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan kajian dengan tema penelitian yang penyusun teliti. Penyusun telah menelaah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema yang akan penyusun teliti. Sebagai berikut:

Skripsi Riyanti yang berjudul “Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau (Makna Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Dewi Kamalasari Dan Hasrul Sani Siregar Di Pekanbaru Riau)¹⁰. Skripsi ini menjelaskan mengenai simbol prosesi pernikahan adat melayu riau secara umum di Pekanbaru tinjauan perspektif budaya.

¹⁰ Riyanti, *Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau (Makna Simbolik dalam prosesi pernikahan Dewi Kamalasari Siregar di Pekanbaru Riau)*, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Skripsi Roisul Umam Arrasyidi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis¹¹. Skripsi ini membahas mengenai prosesi upacara pernikahan adat melayu riau pulau bengkalis secara umum dalam tinjauan hukum islam.

Skripsi Maryatno yang berjudul “ Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Riau “¹². Dalam skripsi ini membahas mengenai perkawinan melayu di kecamatan keritang yang pada prosesinya terdiri dari pra akad, lalu pelaksanaan akad nikah dan pasca akad nikah. Kesemua prosesi ini ditinjau dengan hukum Islam.

Skripsi Nur Anggraini yang berjudul “Larangan Perkawinan ‘NGLANGKAHI’ Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)”¹³. Dalam skripsi ini membahas tentang konsekuensi adat bagi pelaku (adik) yang melangsungkan perkawinan melangkahi kakaknya, ditinjau dalam perspektif antropologi hukum Islam.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun memiliki ciri khas perbedaan tersendiri dan belum ada penelitian yang sama pada sebelumnya.

¹¹ Roisul Umam Arrasyidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹² Maryatno, *pengejawantahan Hukum Islam dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Riau*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹³ Nur Anggraini, *Larangan Perkawinan ‘NGLANGKAHI’ Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Meski memiliki objek penelitian yang sama yakni upacara perkawinan adat, namun penelitian yang penyusun lakukan berada pada lokasi dan pokok kajian yang berbeda.

Dari tinjauan pustaka yang peneliti lakukan tersebut dapat memperkuat alasan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan, sebagai wujud kontribusi dalam perkembangan atau khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perkawinan adat Melayu Riau.

E. Kerangka Teoritik

Antropologi merupakan gabungan dua konsep, yaitu *antropos* yang berarti manusia dan *logos* ialah ilmu. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang aspek manusia. Meskipun banyak ilmu yang mengkaji manusia, titik tekan kajian antropologi lebih pada, yaitu (1) masalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial, (2) masalah sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya, (3) masalah penyebaran dan terjadinya aneka warna bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia, (4) masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka warna dari kebudayaan manusia di seluruh dunia, (5) masalah dasar-dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi zaman sekarang ini.¹⁴

Kebudayaan tidak lepas dari simbol, simbol-simbol inilah yang menjadi ciri khas atau yang memperkaya kehidupan masyarakat terutama

¹⁴ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab ANTROPOLOGI*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 3

masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena masih adanya pelestarian kebudayaan dan partisipasi dari tokoh adat beserta masyarakat, untuk menjaga dan melestarikannya, seperti upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi perkawinan Melayu di desa Pantai Cermin.

Tradisi ini masih kental melekat dalam nuansa kehidupan bangsa Melayu khususnya masyarakat desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau. Dalam prosesi pelantikan pejabat adat atau daerah, pemberian nama anak, terutama dalam prosesi perkawinan, upacara *Tepuk Tepuk Tawar* mendapatkan tempat khusus dalam agenda tersebut yang tidak boleh ditinggalkan.

Hukum Islam pada dasarnya bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, di antaranya adalah (a) *ijmak*, (b) *qiyas*, (c) *maslahah mursalah*, (d) *istihsan* dan (e) *'urf*.¹⁵ Hukum Islam di tuntut untuk terus berkembang agar dapat mengimbangi perkembangan persoalan-persoalan baru yang harus ditemukan jawabannya.

Adat-istiadat dalam dialek Melayu memiliki makna sebagai institusi manusia secara keseluruhan.¹⁶ Hukum Islam dan adat merupakan suatu kesatuan dari praktik kehidupan masyarakat Melayu pada umumnya tidak bisa dipisahkan, saling ada keterkaitan dan berdampingan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

¹⁵ Iskandar, *Hukum Islam & Problematikanya*, (Bangka Belitung: STKIPMBB, 2009), hlm. 100.

¹⁶ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2013), hlm. 3.

Adat sesungguhnya dapat kita pandang sebagai suatu bentuk hukum bila dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Karena adat pada esensinya dipahami sebagai sebuah norma yang mengikat dan dipelihara dalam masyarakat dalam rangka kepentingan mereka untuk mengatur kehidupan harian masyarakat, maka ia dengan demikian adalah hukum itu sendiri. Inilah dasar kita untuk mengatakan bahwa masyarakat pada kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai suatu entitas yang terpisah dengan hukum.¹⁷

Pada masa kedatangan Islam di dataran Arab, Nabi Muhammad tidak melakukan revolusi hukum secara utuh untuk melawan adat yang dipraktikkan bangsa Arab pra-Islam. Dengan kapasitasnya sebagai ‘pembuat’ hukum, Muhammad banyak meneruskan pemberlakuan adat dan melegalkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental dan sesuai dengan misi dakwah yang ia bawa sehingga hukum adat mendapat tempat di dalam hukum Islam. Satu contoh dalam tindakan orang Islam mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka’bah dan sunatan yang hingga kini masih dipraktikkan.¹⁸

Praktik upacara adat dalam melangsungkan perkawinan di berbagai masyarakat pada dasarnya menyimpul pada paham dan kebiasaan dinamisme serta animisme yang turun temurun akan tetapi keseluruhan ritual tersebut memiliki titik temu bagi agama Islam yang mempengaruhi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 6-7.

adat dan praktik perkawinan dengan caranya masing-masing.¹⁹ Di sisi lain Negara juga turut serta mengatur rakyatnya seperti persoalan keperdataan semisal perkawinan, kewarisan dan lainnya. Amalgamasi hukum antara Adat, Islam dan Negara inilah disebut dengan pluralisme hukum.

John R. Bowen seorang antropolog yang melakukan penelitian di masyarakat Gayo di Aceh. Mengemukakan ada tiga sistem yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Nasional. Menurutnya ketiga sistem hukum tersebut saling bersinergi sesuai dengan peranan dan fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat Gayo di Aceh.²⁰

Para sarjana Barat banyak yang berpandangan bahwa hukum Islam dan hukum adat yang ada di Indonesia merupakan sebagai sebuah konflik, namun Ratno Lukito berpandangan bahwa hukum adat dan hukum Islam saling berbaur dan berdialog.²¹ Gagasan pemaduan Hukum Adat dan Islam juga dikemukakan oleh tokoh hukum Islam Indonesia sejak sebelum dan awal kemerdekaan yaitu Hasbi Ash Shiddieqy dan juga Hazairin. Konsep “fikih Indonesia” pada awal 1940 telah dipromosikan oleh Hasbi Ash Shiddieqy namun belum mendapatkan respon cendekiawan muslim lainnya. Kemudian pasca kemerdekaan disuarakan kembali oleh Hazairin dengan

¹⁹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 125.

²⁰ John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology Public Reasoning*, (Inggris: Cambridge University Press, 2006), hlm. 28.

²¹ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: INIS, 1998), hlm. 29-30.

konsep yang terbilang sama, memadukan antara konsep ajaran Islam dan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia.²²

Dalam Islam dikenal juga kerangka berfikir *'urf*. *'urf* merupakan teori hukum islam yang kaidahnya *berbunyi al'adatul muhakkamah* (adat kebiasaan ditetapkan menjadi hukum). Adapun kaidah cabang dari kaidah pokok ini berbunyi :

*“Setiap ketentuan yang diberikan syara” tanpa pembatasan dan tidak disebutkan kriteria di dalamnya maupun di dalam istilah bahsa, maka dikembalikan kepada 'urf.*²³

Kedua kaidah ini baik kaidah pokok maupun kaidah cabangnya meskipun berbeda redaksi namun memiliki maksud yang sama yaitu menghargai praktik lokal sebagai bentuk dari rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum Islam mengindahkannya namun dalam batas-batas tertentu, praktik lokal itu dapat diangkat menjadi sumber kebenaran dengan seleksi.²⁴

Dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memutuskan perkara menggunakan *'urf*, yaitu :²⁵

1. Urf harus tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i
2. Urf harus berlaku umum pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku

²² *Ibid.*, hlm. 75-76.

²³ Dahlan Tamrin, *kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-khamsah)*, cet. 1 (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 234.

²⁴ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2009), hlm. 285.

²⁵ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 209-211.

3. Urf harus berlaku selamanya.

Demikian kerangka teori yang akan penyusun gunakan dalam penelitian skripsi ini untuk membaca realita korelasi sistem hukum Islam dan hukum adat dalam praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi perkawinan Melayu di Desa Pantai Cermin. Harapannya dengan kerangka teori ini bisa membaca, mempelajari dan mendapatkan hasil penelitian yang obyektif.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil obyektif dan ilmiah dalam sebuah penelitian diperlukan metode dan prosedur yang baik, sehingga akan mudah memperoleh data dan kebutuhan lainnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan beberapa metode penelitian, sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁶ Peneliti langsung ke lapangan untuk mencari informasi dan data mengenai pelaksanaan upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi pernikahan adat Melayu di Desa Pantai Cermin, Kabupaten Kampar.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitik*, menggambarkan fenomena adat istiadat yang berhubungan dengan

²⁶ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 28.

upacara tepuk tepung tawar dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Pantai Cermin.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk Desa Pantai Cermin. Adapun *Sampling* merupakan suatu teknik untuk menggunakan perwakilan dari populasi dengan tidak menurunkan akurasi kesimpulan.²⁸ Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* dengan memilih dan mengambil beberapa orang terpilih oleh penyusun dan menurut ciri-ciri spesifik tertentu dapat dianggap cukup representatif.²⁹ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah memahami pernikahan adat Melayu di Desa Pantai Cermin, yaitu tokoh adat atau *Ninik Mamak*.

4. Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penelitian ini penyusun menelusuri bahan-bahan kepustakaan, untuk mendapatkan Undang-undang, nash-nash dan dasar-dasar teori yang berupa pendapat atau tulisan para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penyusun juga menggunakan data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

²⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

²⁸ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 38.

²⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

Metode yang digunakan:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang diteliti.³⁰ Proses ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu desa Pantai Cermin. Setelah tempat penelitian teridentifikasi maka dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.³¹

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi.³²

Pada penelitian ini, orang-orang yang diwawancarai berjumlah sepuluh orang, yaitu: *Pertama*, Muhammad Napir, ninik mamak suku *Piliang Bijoanso (Datuk Gindo Tanalam)*. *Kedua*, H. Syahrel, ninik mamak suku *Piliang*

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 63.

³¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

³² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 29

Datuk Somat sekaligus sebagai *Datuk Pucuk Adat persukuan (Datuk Somat Dirajo dan Datuk Pucuk)*. *Ketiga*, Saidi ninik, mamak suku *Piliang Sungai Tonang (Datuk Sinagho Pokio)*. *Keempat*, Lukman, ninik mamak suku *Pitopang (Datuk Maharajo Sinagho)*.

Kelima, Al Bahrin, ninik mamak suku *Paghanakkan (Datuk Pahlawan Kayo)*. *Keenam*, Basri H.S, ninik mamak suku *Melayu (Datuk Paduko Tuan)*. *Ketujuh*, H. Amrin, ninik mamak suku *Piliang Palimo Putio (Datuk Palimo Putio)*. *Kedelapan*, Mansyur, ninik mamak suku *Domo (Datuk Ghindo Sahamo)*. *Kesembilan*, Muasri, S.Pd., ninik mamak suku *Kampai (Datuk Tuan Kayo)* dan *Kesepuluh*, Zainur ninik mamak suku *Maniliong (Datuk Sinagho)*.

Dalam proses wawancara dibantu dengan alat wawancara seperti alat perekam, pulpen, blocknote, daftar pertanyaan, surat izin dan daftar responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan yang merekam peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar atau karya-karya monumental

seseorang.³³ Dokumen tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan Antropologi Hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Amalgamasi Hukum Islam dan Adat oleh Ratno Lukito, Pluralisme hukum dan 'urf. Teori-teori tersebut akan mendeskripsikan terjadinya dialog antara hukum adat, Islam dan Negara dalam kehidupan masyarakat desa Pantai Cermin dalam pelaksanaan upacara adat *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi perkawinan adat Melayu di desa Pantai Cermin, yang dipandang sebagai aturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat adat.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber di atas maka penyusun melakukan pengolahan data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang terdiri dari induktif dan deduktif.

- a. Metode Induktif : melakukan pengembangan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta.³⁴ Dalam metode ini, pernikahan perspektif Islam di kembangkan melalui

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 329.

³⁴ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 19.

fakta-fakta yang ada pada upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Pantai Cermin.

- b. Metode Deduktif: menganalisa data yang bersifat umum diolah menjadi kesimpulan khusus. Melihat prinsip umum dari kaidah-kaidah yang kemudian dikorelasikan dengan praktik pada upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Pantai Cermin.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan, penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka akan dipaparkan secara sistematis menjadi lima bab dengan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan dan pembahasan secara umum dari penelitian, kemudian menjadi kerangka dasar berpijak dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teorinya yakni tinjauan kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian yang dilakukan. Meliputi pengertian dan makna perkawinan dalam Islam dan Adat di Indonesia, Hukum dan Prinsip Perkawinan dalam Islam, Tujuan dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

Hikmah Perkawinan dalam Islam, Hubungan antara Hukum Islam, Adat dan Nasional di Indonesia.

Bab ketiga, mendiskripsikan data-data penelitian yang ditemukan, berupa gambaran umum tentang desa Pantai Cermin terdiri empat sub bab. Sub bab pertama meliputi gambaran umum wilayah desa Pantai Cermin yang terdiri dari sejarah Desa Pantai Cermin, Demografi dan Keadaan Sosial. Sub bab kedua memaparkan praktik upacara Tepuk Tepung Tawar pada masyarakat desa Pantai Cermin dalam pembahasan ini meliputi Pengertian dan sejarah upacara *Tepuk Tepung Tawar*, Bahan-bahan yang digunakan dalam upacara *Tepuk Tepung Tawar*, makna dan tujuannya, dan pelaksanaan upacara *Tepuk Tepung Tawar*. Sub bab ketiga Faktor-faktor Dipertahankannya Upacar *Tepuk Tepung Tawar*. Sub bab keempat Unsur-unsur Islam pada Upacara *Tepuk Tepung Tawar*.

Bab empat, pada bagian ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh di lapangan mengenai praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam perosesi Perkawinan adat Melayu di desa Pantai Cermin. Terdiri dari tiga sub bab dimulai dengan mengemukakan analisa pandangan tokoh adat terhadap praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar*, sub bab kedua membahas tentang pergeseran yang terjadi baik pandangan maupun praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar*, kemudian pada sub bab ketiga membahas tentang Pluralisme dan Amalgamasi Hukum dalam Perkawinan Adat Melayu dan Relevansinya dengan Upacara *Tepuk Tepung Tawar*. Bab lima, merupakan

penutup yang berupa kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang perlu disampaikan berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dengan dua rumusan pokok masalah, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan tokoh adat, upacara *Tepuk Tepung Tawar* adalah mengoleskan sedikit tepung tawar ke telapak tangan pengantin, kemudian menaburkan bunga rampai, beras kuning, beras basuh dan bertih ke badan pengantin, kemudian merenjiskan *tampang tawar* (ramuan enam dedaunan) dan diakhiri dengan doa oleh alim ulama atau *ongku lunak*. Praktik upacara tersebut mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat, karena memperkuat *ukhwah*-solidaritas sosial masyarakat dan keseimbangan hukum antara adat, Islam dan negara. Proses ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Melayu memiliki hubungan yang erat dengan alam dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.
2. Dalam praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar* di Desa Pantai Cermin telah terjadi pergeseran baik secara praktik maupun pandangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) faktor pendidikan di masyarakat Desa Pantai Cermin berkontribusi terhadap perubahan sosial; (2) faktor pemahaman terhadap *Tunjuk Ajar Adat*. Adanya pemahaman terkait *Tunjuk Ajar Adat* maka setiap individu bisa lebih menjiwai norma-norma adat, menjaga dan melestarikannya.

(3) Kompleksitas pergaulan, yaitu kehadiran suku dan budaya lain sebagai faktor luar yang mendorong terjadinya akulturasi budaya dan mempengaruhi nilai kemelayuan masyarakat Desa Pantai Cermin.

Dalam praktik upacara *Tepuk Tepung Tawar* dalam prosesi perkawinan adat Melayu di Desa Pantai Cermin, terjadi dialog antara hukum Islam, Adat dan Negara yang dalam istilah adat disebut *tali berpilin tiga*. Masyarakat menjunjung tinggi norma adat istiadat dengan menerapkan hukum adat yang dinilai tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum negara dan sangat kental nilai-nilai ke-Islamannya, seperti tersebut di dalam ungkapan adat Melayu yang berbunyi “*Adat bersandi syarak, syarak bersendi kitabullah, adat ialah syarak semata, adat semata Qur’an dan Sunnah, adat sebenar adat ialah Kitabullah dan sunnah Nabi, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah, berdiri adat karena syarak*”.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti ketika melakukan penelitian ini, banyak hal yang masih dapat dikaji secara mendalam baik dari kehidupan masyarakat Melayu pada umumnya khususnya di Desa Pantai Cermin. Harapan kedepannya akan lebih banyak penelitian tentang hukum adat Melayu baik kajian yang telah penulis teliti ataupun obyek lainnya, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi Riau tahun 2020 yaitu “Terwujudnya

Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera, Lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Kemudian saran bagi lembaga dan pemerintahan khususnya yang berkerja pada bagian Budaya dan Adat Melayu untuk bisa lebih serius memperhatikan sejarah, sosial dan budaya pada masyarakat secara merata khususnya terkait pelaksanaan upacara Tepuk Tepung Tawar dalam Perkawinan. Karena selama menyusun hasil penelitian ini sangat sulit mendapatkan dokumen atau arsip yang dapat menggambarkan pada peneliti untuk mengantarkan pada penulisan yang komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/ilmu al-Qur'an/tafsir

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Depok: Penerbit SABIQ, 2012.

B. Hadis

Bukhari, Al-Imam Al-Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ima'il, *Sahih Al-Bukhari*, Yordania: Bait Al-Afkar, 2008

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2009

Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Bushar Muhammad, *Susunan Sistem Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-khamsah)*, cet. 1 Malang: UIN Malik Press, 2010

Iskandar, *Hukum Islam & Problematikanya*, Bangka Belitung: STKIPMBB, 2009

Lukito Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998

Nasution khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013

Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jild. ke-3, Jakarta Pusat: Pena, 2012

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Dasar 1945

Kompilasi Hukum Islam

E. Skripsi

Anggraini Nur yang berjudul “ *Larangan Perkawinan ‘NGLANGKAHI’ Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)* “. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Arrasyidi Roisul Umam. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

Maryatno. “ *pengejawantahan Hukum Islam dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Riau* “.Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Riyanti. “*Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau (Makna Simbolik dalamprosesi pernikahan Dewi Kamalasari Siregar di Pekanbaru Riau)*, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

F. Lain-lain

Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012

Bowen John R., *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology Public Reasoning*. Inggris: Cambridje University Press, 2006

Dantes, Nyoman, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012

- Effendi, Tenas. 2006. *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu
- Efendi Rusli “*RIAU AL-MUNAWWARAH Menuju Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Visi Riau 2020*”. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010
- Ediruslan Pe Amarzia. *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Pekanbaru: UNRI Press, 2000
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999
- Lukito Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2013
- Madjid Nurcholish, “*Islam Doktrin dan Peradaban*”. Jakarta Selatan: Paramadina, 2008
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Melville j. Herskovits, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (ed). T.O Ihromi (Terj), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1994
- Mujib M.Misbahul, “*Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat*”, Dalam jurnal SUPREMASI HUKUM Vol. 3, No. 1, Juni 2014
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Sangaji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010

Syam Nur, *Madzhab-Madzhab ANTROPOLOGI*, Yogyakarta: LKIS, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010

Soekanto Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke-43, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

William A Havilland, *Anthropology*, Jakarta: Erlangga, 1995.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	3	2	Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian.
BAB II			
2	12	28	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.</i>
3	15	28	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik...
4	16	29	Kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak; karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi pada hari Kiamat dengan banyaknya jumlah kalian.
5	21	30	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai...
6	22	30	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.() Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. () Maka barang siapa mencari diluar itu (seperti zina, homoseks, dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
7	24	31	... seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.
BAB IV			
8	18	78	Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu.
9	21	79	Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.

9	22	79	Rasulullah SAW melewati dua kubur, dan ia berkata: sesungguhnya keduanya sedang di siksa, keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Kemudian beliau berkata: ya, adapun salah seorang dari keduanya (disiksa) karena sering mengadu domba, adapun seorang lagi (disiksa) karena tidak menjaga kesucian dari percikan kencingnya. (<i>Ibn 'Abbas</i>) berkata: kemudia beliau mengambil pelepah kurma (yang masih basah) lalu membelahnya menjadi dua dan masing-masing diletakkan di atas kuburan tersebut. Ditanyakan kepadanya “Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?”, Rasulullah SAW menjawab: Mudah-mudahan bisa meringankan siksa mereka selama belum mengering.
---	----	----	---

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah dan eksistensi hukum adat di Desa Pantai Cermin?
2. Bagaimana sejarah dan urgensinya upacara Tepuk Tepung Tawar dalam perkawinan adat Melayu?
3. Apa saja unsur-unsur dalam pelaksanaan upacara Tepuk Tepung Tawar dalam perkawinan Melayu?
4. Apa saja perangkat yang digunakan dalam upacara Tepuk Tepung Tawar?
5. Bagaimana tata pelaksanaan upacara Tepuk Tepung Tawar dalam perkawinan Melayu?
6. Apa makna yang terkandung pada praktik dan bahan-bahan yang digunakan dalam upacara Tepuk Tepung Tawar?
7. Bagaimana pandangan dan sikap bapak bagi masyarakat atau anak kamanakan yang tidak mengikuti dan mentaati norma-norma atau ketentuan adat khususnya dalam perkawinan?
8. Bagaimana menurut bapak hubungan antara hukum Islam dan Negara di dalam tubuh hukum adat di Desa Pantai Cermin?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

Nama : H. SYAHREL
Tempat Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 27 Desember 1952.
Pekerjaan : -
Alamat : Pantai Cermin.
Status : Pucuk Adat.

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 23 November 2017


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

Nama : Muhammad Napi
Tempat Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 14 November 1949.
Pekerjaan : -
Alamat : Pantai Cermin
Status : datu gindo tanalam Cmamau suku pifang
biJearso.

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 23 November 2017


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

Nama : LUKMAN
Tempat Tanggal Lahir : Purni Cermin, 1959
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Purni Cermin
Status : dt. melahara sinagho

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 29 November 2017

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

Nama : SAIDI
Tempat Tanggal Lahir : Benera kelubi, 1945 .
Pekerjaan : ~~WITASUKA~~
Alamat : Pantai cermin .
Status : Datuk Sindo ho Pouio

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUK TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pantai Cermin, 23 November 2017



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

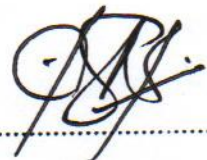
Nama : BASPI H.S
Tempat Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 01-01-1964.
Pekerjaan : Berikan
Alamat : Pantai Cermin.
Status : dt. Paderus Tuan.

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 28 November 2017

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

Nama : **AMPIN**
Tempat Tanggal Lahir : **Pantai Cermin, 31-12-1938**
Pekerjaan : **Petani**
Alamat : **Pantai Cermin**
Status : **dk. palimo puto.**

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 28 November 2017


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

Nama : MANSTUP.

Tempat Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 1955.

Pekerjaan : -

Alamat : Pantai Cermin.

Status : sudah menikah sama.

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika

Nim : 12350023

Semester : XI (sebelas)

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 23 November 2017

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

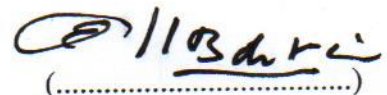
Nama : ALBAHREN
Tempat Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 1964.
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pantai Cermin.
Status : Pt. Pahlawan Karo

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 1 Desember
November 2017


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

Nama : MUASRI, S Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 1978.
Pekerjaan : PNS.
Alamat : Pantai Cermin.
Status : Dr. Paduko Tuan Karyo.

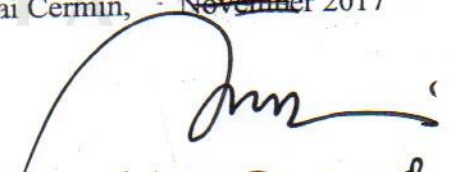
Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pantai Cermin, 11 Desember
November 2017


(.....MUASRI. S. Pd.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

Nama : ZAINUR
Tempat Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 1963.
Pekerjaan : Petani.
Alamat : Pantai Cermin.
Status : dr. Paduko Sirdagho.

Telah di wawancarai dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi, yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU. (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)". Oleh saudara:

Nama : Rizki Juli Andika
Nim : 12350023
Semester : XI (sebelas)
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Garuda Sakti KM. 18 Ds. Bencah Kelubi, Tapung.

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 18 November 2017

()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-275//Un.02/DS.1/PN.00/ // /2017

16 November 2017

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

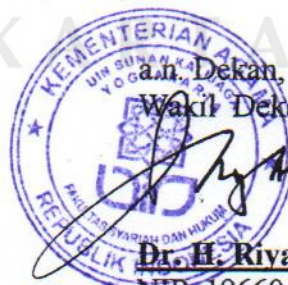
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rizki Juli Andika	12350023	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Povinsi Riau guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,

Wakil Dekan/Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

Kode Pos : 28412

BANGKINANGKOTA

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2017/986

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/10093 tanggal 20 November 2017, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

1. Nama : **RIZKI JULI ANDIKA**
2. NIM : 12350023
3. Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. Program Studi : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : YOGYAKARTA
7. Judul Penelitian : **UPACARA TEPUK TEPUK TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**
8. Lokasi : DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 21 November 2017

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kasi Kesatuan Bangsa



NIP. 19701208 199201 1 001

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Tapung di Petapahan.
2. Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9549/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Riau
Up. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Riau

di Pekanbaru

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2951/Un.02/DS.1/PN.00/11/2017
Tanggal : 16 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)"** kepada:

Nama : RIZKI JULI ANDIKA
NIM : 12350023
No.HP/Identitas : 085767474757/1401101607930002
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsyiah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Waktu Penelitian : 18 November 2017 s.d 31 Desember 2017

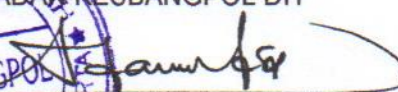
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR CAMAT TAPUNG

JALAN RAYA BANGKINANG - PETAPAHAN

Kode Pos : 28464

REKOMENDASI

Nomor : 070/TP-Set/2017/575

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2017/986 tanggal 21 November 2017, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

Nama	: RIZKI JULI ANDIKA
Nomor Mahasiswa	: 12350023
Universitas	: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Program Studi	: AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
Jenjang	: S.1
Alamat	: YOGYAKARTA
Judul Skripsi	: UPACARA TEPUK TEPUNG, TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.
Lokasi Penelitian	: KANTOR CAMAT TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ini.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Camat Tapung dan Kepala Desa Pantaicermin Tapung Kabupaten Kampar.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Petapahan

Pada Tanggal : 22 November 2017



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kampar di Bangkinang
3. Kepala UPTD P & K Kecamatan Tapung di Petapahan
4. Sdr. Kepala Desa Pantaicermin di Pantaicermin
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
6. Sdr. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/10093
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 074/9549/Kesbangpol/2017 Tanggal 17 November 2017**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RIZKI JULI ANDIKA**
2. NIM / KTP : **12350023**
3. Program Studi : **AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **YOGYAKARTA**
6. Judul Penelitian : **UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 November 2017
a.n. GUBERNUR RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

EVARERITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KEPALA DESA PANTAICERMIN
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
ALAMAT JALAN AHMAD BIDIN NO.01

Nomor: 474/PC/XI/2017/192
Lamp :
Perihal: **RISET PRA RISET PENELITIAN**

Pantaicermin, 23 November 2017
Kepada Yth
Dekan Fakultas UIN KALIJAGA
YOKYAKARTA
Di.-

YOKYAKARTA

Assalamualaikum Wr Wb

Kepala Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Camat Tapung Nomor : 070/TP-Set/2017/575 Tanggal : 22 November 2017 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RIZKI JULI ANDIKA**
Nomor Mahasiswa : 12350023
Program Studi : SI (Strata Satu)
Judul Penelitian : UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DI DESA PANTAICERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR)

Lokasi Penelitian : Dusun I Desa Pantaicermin

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian/ pengumpulan data.
2. Penelitian dilakukan selama satu bulan, terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ini.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Camat Tapung dan Kepala Desa Pantaicermin.

Demikianlah rekomendasi kegiatan penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Billahitaufik Walhidayah
Wasalamualaikum. Wr.Wb

Penjabat Kepala Desa Pantaicermin

H.DANIEL ERIYAZID,SH

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Rizki Juli Andika
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 15 Juli 1993
3. Alamat Asal : Jl. Garuda Sakti KM. 18 Kampar, Riau
4. Domisili Sementara : Jl. Petung 8 A, Papringan, Yogyakarta.
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No HP : 0857-6747-4757
8. Alamat *e-mail* : rizki.lawyer@yahoo.co.id
9. Nama Orang Tua :
 - Ayah : (Alm) Misdi
 - Ibu : Asmanidar

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. (1999-2005) Lulus SDN 006 Pantai Cermin – Riau
2. (2005-2009) Lulus MTS PP. Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang – Riau
3. (2009-2012) Lulus MA PP. Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang – Riau
4. (2012-2018) Studi S1 Al-Ahwal Asy-Asyakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nim 12350023.
5. (2014-2017) Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Nim 14110018.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. (2013-2014) Wakil Ketua Umum HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau Sunan kalijaga)
2. (2014-2015) Kepala Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum PSKH (Pusat Study dan Konsultasi Hukum) BOM Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. (2015-2016) Ketua KEMENKUMHAM (Kementrian Hukum dan Ham) Kabinet Janabadra Bergerak, Lembaga Presiden Mahasiswa Universitas Janabadra.
4. (2015-2016) Wakil Ketua Umum IPRY (Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta)
5. (2017-2018) Instruktur dan Bendahara Umum Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Yogyakarta.